



PUTUSAN

Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Prasetya Nasution;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antariksa Gg. Kuil Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan / Dusun VII Tanjung Jl. Makmur Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Budi Prasetya Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI PRASETIA NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana* sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI PRASETIA NASUTION** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Tipe Suzuki FU 150 SCD Tahun 2011 warna hitam merah No. Rangka MH8BG41CABJ-536520 No. Mesin G420-ID-59549 No. Pol BK 2689 ABP a.n. SAGADEWAN

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban atas nama SAGADEWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **BUDI PRASETIA NASUTION** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah tempat tinggal saksi SAGADEWAN, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menjumpai saksi SAGADEWAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP dengan alasan membeli sarapan pagi, dan saat itu saksi SAGADEWAN langsung memberikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima sepeda motor tersebut, maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membeli sarapan pagi, setelah selesai membeli sarapan pagi terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima uang tersebut maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung memfoya-foayakan sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar 03.00 WIB di Jalan Ampals Kec. Medan Ampals tepatnya di terminal amplas pada saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION sedang duduk-duduk di terminal tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.
- Bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION merupakan karyawan saksi SAGADEWAN, selain itu saksi SAGADEWAN kawan dekat dengan orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN yakin dan percaya kepada terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **BUDI PRASETIA NASUTION** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah tempat tinggal saksi SAGADEWAN, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menjumpai saksi SAGADEWAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP dengan alasan membeli sarapan pagi, dan saat itu saksi SAGADEWAN langsung memberikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima sepeda motor tersebut, maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membeli sarapan pagi, setelah selesai membeli sarapan pagi terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima uang tersebut maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung memfoya-foayakan sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar 03.00 WIB di Jalan Ampals Kec. Medan Ampals tepatnya di terminal amplas pada saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION sedang duduk-duduk di terminal tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.
- Bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION merupakan karyawan saksi SAGADEWAN, selain itu saksi SAGADEWAN kawan dekat dengan orang tua terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN yakin dan percaya kepada terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sagadewan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah tempat tinggal saksi SAGADEWAN.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB karyawan saksi SAGADEWAN bernama BUDI PRASETIA NASUTION menemui saksi SAGADEWAN dan berketepatan saksi SAGADEWAN saat itu sedang minum kopi dan saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION meminjam sepeda motor milik saksi SAGADEWAN dengan alasan untuk membeli sarapan pagi, lalu saksi SAGADEWAN pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



mengambil sepeda motor yang saksi SAGADEWAN parkir di garasi, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung pergi, dan sampai sore harinya terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION belum kembali setelah meminjam sepeda motor tersebut, sehingga saksi SAGADEWAN mencari sampai kerumah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION dan saat itu bertemu dengan orangtua terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION yang bernama SUGIONO, kemudian saksi SAGADEWAN menanyakan keberadaan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION, dan saat itu orangtua terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION dan berjanji bahwa akan mencari terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB orangtua terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION bernama SUGIONO menemui dan mengatakan kepada saksi SAGADEWAN bahwa hanya tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION, sehingga atas kejadian tersebut saksi SAGADEWAN membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN.
- Bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut merupan karyawan saksi SAGADEWAN, selain itu saksi SAGADEWAN kawan dekat dengan orang tua terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN yakin dan percaya kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut telah bekerja dengan saksi SAGADEWAN lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa adapun yang menyaksikannya kejadian tersebut yaitu saksi BAMBANG SYAHPUTRA dan saksi IRWANSYAH.
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB yang diperlihatkan kepada saksi SAGADEWAN merupakan BPKB sepeda motor milik saksi SAGADEWAN yang digelapkan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.
- Bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada saksi SAGADEWAN merupakan laki-laki yang saksi SAGADEWAN kenal bernama BUDI PRASETIA NASUTION yang mana terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah yang meminjam sepeda motor milik saksi SAGADEWAN dan sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAGADEWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah tempat tinggal saksi SAGADEWAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dimana pada saat itu saksi BAMBANG SYAHPUTRA sedang berdiri depan rumah tempat tinggal saksi BAMBANG SYAHPUTRA yaitu di Rumah SAGADEWAN, dan saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menemui saksi SAGADEWAN dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli sarapan pagi, lalu saksi SAGADEWAN menyerahkan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mengambil sepeda motor di garasi, setelah itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung pergi, namun sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang ditipu atau yang digelapkan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 an. SAGADEWAN milik saksi SAGADEWAN.

- Bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut merupan karyawan saksi SAGADEWAN.

- Bahwa terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut bekerja dengan SAGADEWAN lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAGADEWAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB yang diperlihatkan kepada saksi BAMBANG SYAHPUTRA merupakan BPKB sepeda motor milik saksi SAGADEWAN yang digelapkan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.
- Bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada saksi BAMBANG SYAHPUTRA merupakan laki-laki yang saksi BAMBANG SYAHPUTRA kenal bernama BUDI PRASETIA NASUTION, yang mana terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebutlah yang meminjam sepeda motor milik saksi SAGADEWAN dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menjumpai saksi SAGADEWAN untuk meminjam Sepeda motor dengan alasan membeli sarapan pagi, dan saat itu saksi SAGADEWAN langsung memberikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima sepeda motor tersebut, maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membeli sarapan pagi, setelah selesai membeli sarapan pagi maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima uang tersebut maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung memfoya-foyakan sehingga uangnya habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar 03.00 WIB di Jalan Ampals Kec. Medan Ampals tepatnya di terminal amplas pada saat itu terdakwa BUDI PRASETIA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION duduk-duduk di terminal tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.

- Bahwa adapun yang terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. saksi SAGADEWAN.

- Bahwa korban atas Penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION lakukan adalah saksi SAGADEWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi SAGADEWAN adalah untuk menggadaikan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tidak ketahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual PAK LEK (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Tipe Suzuki FU 150 SCD Tahun 2011 warna hitam merah No. Rangka MH8BG41CABJ-536520 No. Mesin G420-ID-59549 No. Pol BK 2689 ABP a.n. SAGADEWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menjumpai saksi SAGADEWAN untuk meminjam Sepeda motor dengan alasan membeli sarapan pagi, dan saat itu saksi SAGADEWAN langsung memberikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima sepeda motor tersebut, maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membeli sarapan pagi, setelah selesai membeli sarapan pagi maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima uang tersebut maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung memfoya-foayakan sehingga uangnya habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar 03.00 WIB di Jalan Ampals Kec. Medan Ampals tepatnya di terminal amplas pada saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION duduk-duduk di terminal tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN.
- Bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut merupan karyawan saksi SAGADEWAN, selain itu saksi SAGADEWAN kawan dekat dengan orang tua terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN yakin dan percaya kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi SAGADEWAN adalah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut telah bekerja dengan saksi SAGADEWAN lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa yang menyaksikannya kejadian tersebut yaitu saksi BAMBANG SYAHPUTRA dan saksi IRWANSYAH.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAGADEWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan (tindak pidana) yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan kata lain unsur ini ditujukan khusus kepada pelaku yang berdasarkan kekuatan pembuktian atau bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri Terdakwa Budi Prasetya Nasution yang berdasarkan fakta hukum dirinya patut diduga telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan



teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa "memiliki" dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;
Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jln. Mawar Gang Buntu No. 02 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia tepatnya di rumah saksi SAGADEWAN saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION menjumpai saksi SAGADEWAN untuk meminjam Sepeda motor dengan alasan membeli sarapan pagi, dan saat itu saksi SAGADEWAN langsung memberikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima sepeda motor tersebut, maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membeli sarapan pagi, setelah selesai membeli sarapan pagi maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION terima uang tersebut maka terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION langsung memfoya-foayakan sehingga uangnya habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar 03.00 WIB di Jalan Ampals Kec. Medan Ampals tepatnya di terminal amplas pada saat itu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION duduk-duduk di terminal tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION.

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN.

Menimbang, bahwa saksi SAGADEWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan karyawan saksi SAGADEWAN, selain itu saksi SAGADEWAN kawan dekat dengan orang tua terdakwa sehingga saksi SAGADEWAN yakin dan percaya kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi SAGADEWAN adalah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION tersebut telah bekerja dengan saksi SAGADEWAN lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa yang menyaksikannya kejadian tersebut yaitu saksi BAMBANG SYAHPUTRA dan saksi IRWANSYAH.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAGADEWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sikap terdakwa yang telah membawa dan tidak mengembackan sepeda motor saksi korban lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya adalah merupakan kehendak Terdakwa dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa pastinya menyadari kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN milik saksi korban tersebut namun Terdakwa melakukan perbuatan sebaliknya dan telah bertindak seolah-olah bahwa Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari barang tersebut dan hal tersebut disadari oleh terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 An. SAGADEWAN bukanlah milik Terdakwa tetapi adalah milik dari saksi korban SAGADEWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu barang berada dalam kekuasaan orang tidak selalu karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, hal mana dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya namun apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 milik saksi korban SAGADEWAN adalah karena saksi korban meminjamkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin membeli sarapan pagi namun terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke pasar 7 Beringin Desa Tembung Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PAK LEK (belum tertangkap), selanjutnya PAK LEK (belum tertangkap) tersebut menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI PRASETIA NASUTION mendapat pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tahun 2011, warna hitam, No. Pol BK 2689 ABP, Nomor Rangka MH8BG41CABJ536520, Nomor Mesin G420-ID-595499 milik saksi korban SAGADEWAN sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan karena kejahatan tetapi karena dipinjamkan oleh Terdakwa untuk keperluan membeli sarapan pagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Tipe Suzuki FU 150 SCD Tahun 2011 warna hitam merah No. Rangka MH8BG41CABJ-536520 No. Mesin G420-ID-59549 No. Pol BK 2689 ABP a.n. SAGADEWAN Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban atas nama SAGADEWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi SAGADEWAN (saksi korban);
- Terdakwa merupakan karyawan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Prasetya Nasution** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Prasetya Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Tipe Suzuki FU 150 SCD Tahun 2011 warna hitam merah No. Rangka MH8BG41CABJ-536520 No. Mesin G420-ID-59549 No. Pol BK 2689 ABP a.n. SAGADEWAN

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban atas nama SAGADEWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf SH.,MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Mdn

